



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dirman Bin Dela alias Dirman;**
Tempat Lahir : Labuan;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Tarabu Desa Labuan Lelea,
Kec. Labuan, Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN Bin DELLA Alias DIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun dan atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DIRMAN Bin DELLA Alias DIRMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tong/Meja yang bermotif segitiga (^), tambah (+) dan kodong (0) yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah dengan warna dasarwama putih.
 - 1 (satu) buah karpet bermotif bunga yang dibelakangnya terdapat gambar segitiga (^), Tambah (+) dan kosng (0) yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah.
 - 2 (dua) buah bola karet.
 - 1 (satu) buah water past/timbangan air.
 - 1 (satu) buah lap wama kuning.
 - 3 (tiga) buah landasan meja yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah bedak merk baby.
 - 1 (satu) buah tas samping merek FILA berwarna merah.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **DIRMAN BIN DELA Alias DIRMAN** pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Lenturu, Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***“Dengan tidak berhak mata pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa menunggu warga yang akan bermain judi bola guling (Tong Bola) ditempat biasa yang digunakan untuk sabung ayam yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala tiba-tiba datang anggota dari Polres Donggala berusaha menangkap terdakwa dan saksi ISWAN alias ICAN Bin DARWIS, saksi AJIS Bin YAGE, serta saksi ADE D.B SULTAN Alias ADE. Pada saat itu terdakwa bersama saksi lain tersebut sempat melarikan diri sambil membawa alat-alat permainan judi bola guling (tong bola) yang ada di dalam karung, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian. Permainan judi yang terdakwa lakukan dijalankan oleh seorang bandar (terdakwa sendiri) kemudian pemain tidak dibatasi berapa orang yang akan bermain, setelah itu pemain memasang sesuai pilihannya di tikar yang telah disediakan yang bergambar bermotif segitiga (^), tambah (+) dan kosong (0) yang berwarna hitam, Biru, kuning dan merah, kemudian digulingkan di wadah meja yang bergambar segitiga (^), tambah (+) dan kosong (0) yang berwarna hitam, Biru, kuning dan merah setelah bola berhenti di salah satu gambar tersebut dialah pemenangnya yang kemudian terdakwa membayar pasangan pemain apabila ada pasangan pemain pemain sesuai dengan gambar yang telah dipilih sebelumnya yang ditindis menggunakan uang. Ketika pasangan pemain yang dipasang Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka terdakwa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan 10 (sepuluh) kali lipat dari pasangan. Jika pemain memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menang maka terdakwa membayar uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Permainan ini tidak membutuhkan kemahiran atau kepintaran, yang dibutuhkan hanyalah keberuntungan dari kartu tersebut. Adapun permainan judi bola guling (Tong Bola) tersebut dilakukan setiap minggu dilakukan 3 (tiga) kali pada hari Selasa, Rabu dan Kamis dimulai pukul 14.00 wita hingga pukul 17.00 wita sejak November 2019 sampai dengan terdakwa tertangkap.

-----Bahwa Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa dalam sebuah karung dan adapun fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut yakni :

- 1 (satu) buah Tong/Meja yang bermotif segitiga (^), tambah (+) dan kodong (0) yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah dengan warna dasar warna putih adalah wadah atau tempat digelindingkan bola yang digunakan untuk melakukan permainan judi Bola Guling (Tong Bola).
- 1 (satu) buah karpet bermotif bunga yang dibelakangnya terdapat gambar segitiga (^), Tambah (+) dan kosng (0) yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah adalah tempat memasang pasangan pemain.
- 2 (dua) buah bola karet adalah bola yang digunakan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola).
- 1 (satu) buah lap warna kuning adalah digunakan untuk membersihkan meja dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola).
- 1 (satu) buah bedak merk baby beserta isinya adalah digunakan untuk memperlancar bola untuk berputar dalam permainan judi Bola Guling Tong Bola.
- uang tunai sebanyak Rp.8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah digunakan sebagai alat taruhan dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola).
- 1 (satu) buah tas samping merek FILA berwarna merah adalah digunakan untuk menyimpan uang dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola)

-----Adapun permainan judi Bola Guling yang terdakwa lakukan di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan Kab. Donggala tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang wajib.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **DIRMAN BIN DELA Alias DIRMAN** pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Lenturu, Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***“Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun dan atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa menunggu warga yang akan bermain judi bola guling (Tong Bola) ditempat biasa yang digunakan untuk sabung ayam yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala tiba-tiba datang anggota dari Polres Donggala berusaha menangkap terdakwa dan saksi ISWAN alias ICAN Bin DARWIS, saksi AJIS Bin YAGE, serta saksi ADE D.B SULTAN Alias ADE. Pada saat itu terdakwa bersama saksi lain tersebut sempat melarikan diri sambil membawa alat-alat permainan judi bola guling (tong bola) yang ada di dalam karung, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian. Permainan judi yang terdakwa lakukan dijalankan oleh seorang bandar (terdakwa sendiri) kemudian pemain tidak dibatasi berapa orang yang akan bermain, setelah itu pemain memasang sesuai pilihannya di tikar yang telah disediakan yang bergambar bermotif segitiga (^), tambah (+) dan kosong (0) yang berwarna hitam, Biru, kuning dan merah, kemudian digulingkan di wadah meja yang bergambar segitiga (^),tambah (+) dan kosong (0) yang berwarna hitam, Biru, kuning dan merah setelah bola berhenti di salah satu gambar tersebut dialah pemenangnya yang kemudian terdakwa membayar pasangan pemain apabila ada pasangan pemain pemain sesuai dengan gambar yang telah dipilih sebelumnya yang ditindis menggunakan uang. Ketika pasangan pemain yang dipasang Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka terdakwa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan 10 (sepuluh) kali lipat dari pasangan. Jika pemain memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menang maka terdakwa membayar uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Permainan ini tidak membutuhkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kemahiran atau kepintaran, yang dibutuhkan hanyalah keberuntungan dari kartu tersebut. Adapun permainan judi bola guling (Tong Bola) tersebut dilakukan sejak November 2019 sampai dengan terdakwa tertangkap.

-----Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa dalam sebuah karung dan adapun fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut yakni :

- 1 (satu) buah Tong/Meja yang bermotif segitiga (^), tambah (+) dan kodong (0) yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah dengan warna dasar warna putih adalah wadah atau tempat digelindingkan bola yang digunakan untuk melakukan permainan judi Bola Guling (Tong Bola).
- 1 (satu) buah karpet bermotif bunga yang dibelakangnya terdapat gambar segitiga (^), Tambah (+) dan kosng (0) yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah adalah tempat memasang pasangan pemain.
- 2 (dua) buah bola karet adalah bola yang digunakan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola).
- 1 (satu) buah lap warna kuning adalah digunakan untuk membersihkan meja dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola).
- 1 (satu) buah bedak merk baby beserta isinya adalah digunakan untuk memperlancar bola untuk berputar dalam permainan judi Bola Guling Tong Bola.
- uang tunai sebanyak Rp.8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah digunakan sebagai alat taruhan dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola).
- 1 (satu) buah tas sampling merek FILA berwarna merah adalah digunakan untuk menyimpan uang dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola)

-----Adapun permainan judi Bola Guling yang terdakwa lakukan di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan Kab. Donggala tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iswan alias Ican Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada Masalah perjudian bola guling yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di Dusun Lenturu Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sekitar 16.00 wita, saksi berangkat dari rumah di Desa Wani satu bersama saudara ADE DB SULTAN Alias ADE dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari saudaranya yakni saudara Roca di Desa Labuan Induk. Setelah sampai di rumah saudara Roca, saudara Roca tidak berada di rumahnya, kemudian saudara ADE DB SULTAN alias ADE bertanya kepada tetangga sekitar tempat tinggal saudara ROCA, kemudian tetangga saudara RICA memberitahukan biasanya saudara ROCA berada di tempat sabungan. Kemudian saksi bersama saudara ADE Db SULTAN alias ADE, lalu saksi bersama saudara ADE DB Sultan alias ADE menghampiri orang tersebut. Saat itu saksi melihat ada sebuah karung berwarna putih berada disamping seseorang tersebut, namun saksi tidak mengetahui apa isi dari karung tersebut. Sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal menghampiri kami bertiga dan ikut bercerita di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian sekita kurang lebih 5 (lima) menit, datang anggota Polisi untuk mengamankan kami, karena merasa takut, saksi berusaha untuk lari menuju ke sungai, namun saksi dikejar dan ditangkap oleh anggota Polisi. Kemudian saksi diamankan ke dalam mobil dan dibawa ke Polsek Labuan.;
- Bahwa saat saksi di lokasi tempat perjudian sabung ayam dan tombola/bola gelinding, permainan judi tersebut tidak ada;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tempat permainan judi jenis bola guling (TOMBOLA) yang dijalankan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintaah setempat atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Benar Barang bukti *Yaitu* 1 (satu) buah papan gelinding,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah karpet pemasang bola gelinding, 2 (dua) buah bola gelinding, 1 (satu) buah tas pinggang wama merah, uang tunai sebesar Rp. 8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut informasi bahwa terdakwa adalah Bandar judi bola gelinding dan terdakwa sendiri yang membayar apabila ada yang menang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ade D.B Sultan alias Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada Masalah perjudian bola gelinding yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di Dusun Lenturu Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, karena pada saat itu juga saksi diamankan oleh pihak Kepolisian.;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan perjudian bola gelinding namun setelah anggota Kepolisian menangkap terdakwa dan anggota Kepolisian menunjukan isi karung yang dibawah oleh terdakwa adalah alat permainan judi jenis bola guling (TOMBOLA), saksi baru mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan permainan judi jenis bola guling (TOMBOLA) yang dijalankannya;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap baeru saksi tahu bahwa terdakwa menyediakan permainan bola guling tersebut;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwaa di Dusun Lenturu, Desa Labuan Lelea, kec. Labuan, Kab. Donggala, sering dijadikan tempat/lokasi untuk bermain judi sabung ayam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem atau tata cara permainan judi jenis bola guling (TOMBOLA) yang dijalankan terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah hampir 30 (tiga puluh) tahun tidak bertemu dengan terdakwa dan baru pada saat itu saksi bertemu lagi dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ajis Bin Yage dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada Masalah permainan judi jenis bola guling (TOMBOLA) yang dijalankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di Dusun Lenturu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala;

- Bahwa di Desa Labuan Toposo, kec. Labuan, kab. Donggala dilakukan permainan judi jenis tombola/bola gelinding dalam satu minggu dilaksanakan 3 (tiga) kali setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada jam 14.00 wita hingga jam 17.00 wita;

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa ditempat perjudian tersebut yakni menjadi Bandar judi jenis tombola/bola gelinding;

- Bahwa tata cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Tombola/bola gelinding yakni setiap pemasang melakukan pemasangan mulai dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di atas meja dengan gambar yang akan dianggap dibayar oleh Bandar. Kemudian Bandar terdakwa menggelinding bola tersebut di atas meja yang ada gambarnya. Apabila pemasang benar menebak bola tersebut berarti dianggap menang maka taruhan pemasang dibayar oleh Bandar dengan ketentuan jumlah pasangan dikali 10 (sepuluh).;

- Bahwa Awalnya Pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita, saksi hendak memindahkan hewan sapi milik saksi ke kebun. Setelah saksi pindahkan hewan sapi, saksi menuju ke tempat perjudian jenis tombola/bola gelinding. Saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang berada ditempat tersebut yakni saudara ADE dan saudara ISWAN dan terdakwa, kemudian saksi menghampiri mereka dan ikut bercerita. Tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, beberapa anggota polisi datang ingin menangkap kami, lalu saksi hendak lari ke arah sungai, namun saksi dikejar oleh anggota Polisi dan datang ingin menangkap kami, lalu saksi hendak lari ke arah sungai, namun saksi dikejar oleh anggota Polisi dan ditangkap, kemudian saksi diamankan ke dalam mobil dan dibawa ke Polsek Labuan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah setempat ataupun dari pihak Kepolisian untuk melakukan permainan judi tombola/bola gelinding di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Rifan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada Masalah perjudian bola guling yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di Dusun Lenturu Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan memastikan tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perjudian jenis bola guling (TOMBOLA) yang dilakukan oleh terdakwa di Dusun Lenturu Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala selanjutnya anggota polsek labuan yang tergabung dalam team yang diantaranya saksi sendiri dan BRIPKA BARSYAD, BRIPKA ZULHAM, BRIGPOL YASIN, BRIPTU NOLGI langsung menuju ke Dusun Lenturu Desa Labuan Lelea Kec. Labuan, Kab. Donggala dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara ISWAN, saudara ADE dan saudara AJIS;

- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu Yaitu saksi bersama BRIPKA BARSYAD, BRIPKA ZULHAM, BRIGPOL YASIN, BRIPTU NOLGI dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara ISWAN, saudara ADE dan saudara AJIS, mereka telah selesai melaksanakan jenis bola boling (TOMBOLA) dan pada saat itu terdakwa dan saudara ADE sekitar tempat perjudian sabung ayam saat itu pula kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, yang dimana terdakwa yang kami tangkap sebagai pemain dan penyedia permainan judi jenis bola guling (TOMBOLA), sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kami pun menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan gelinding , 3 (tiga) buah kayu pengalas papan gelinding 1 (satu) buah tas pinggang wama merah, uang tunai sebesar Rp.8.480.000,-) delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saudara ISWAN, saudara ADE dan saudara AJIS tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa telah selesai melakukan permainan jenis bola guling (TOMBOLA), kemudian terdakwa lari dan dikejar oleh saudara BARSYAD dan BRIPKA ZULHAM setelah ditangkap terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan alat permainan judi jenis Bola Guling (TOMBOLA);

- Bahwa tempat permainan judi jenis bola guling (TOMBOLA) yang dijalankan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pemerintaah setempat atau pihak yang berwenang;

- Bahwa Barang bukti Benar Yaitu 1 (satu) buah papan gelinding, 1 (satu) buah karpet pemasang bola gelinding, 2 (dua) buah bola gelinding, 1 (satu) buah tas pinggang wama merah, uang tunai sebesar Rp. 8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut informasi bahwa terdakwa adalah Bandar judi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola gelinding dan terdakwa sendiri yang membayar apabila ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, tepatnya di Dusun Lenturu Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Bola Guling (Tong Bola) tersebut yakni dari Bulan November 2019 hingga terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Labuan pada Hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Bola Guling (Tong Bola) di Desa Labuan Lelea Kec. Labuan, Kab. Donggala tersebut yakni setiap hari Kamis, Namun waktunya tidak menentu;
- Bahwa tata cara dalam permainan judi Bola Guling (Tong Bola) yang terdakwa lakukan di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala tersebut adalah permainan judi Bola Guling/Tong Bola yang dijalankan oleh seorang bandar (terdakwa sendiri) kemudian pemain tidak dibatasi berapa orang yang akan bermain, setelah itu pemain memasang sesuai pilihannya di tikar yang telah disediakan yang bergambar bermotif segitiga(^), tambah (+) dan kosong (0) yang berwarna hitam, Biru, kuning dan merah kemudian digulingkan di wadah meja yang bergambar segitiga (^), tambah (+) dan kosong (0) yang berwarna hitam, Biru, kuning dan merah setelah bola berhenti di salah satu gambar tersebut dialah pemenangnya kemudian terdakwa membayar pasangan pemain apabila ada pasangan pemain sesuai dengan gambar yang telah dipilih sebelumnya yang ditindis menggunakan uang kemudian ketika pasangan pemain naik yang dipasang Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka terdakwa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan 10 (sepuluh) kali lipat dari pasangan dan jika pemain memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian menang maka terdakwa membayar uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil permainan bola guling tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa pada saat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



penangkapan;

- Bahwa terdakwa melakukan judi Bola Guling (Tong Bola) tidak membutuhkan kemahiran atau kepintaran yang terdakwa butuhkan hanya keberuntungan dari kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut dan tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 8. 480.000,- (Delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tong / meja yang bermotif segitiga, tambah, dan kosong yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah dengan warna dasar putih ;
- 1 (satu) buah karpet bermotif bunga yang dibelakangnya terdapat gambar segitiga, tambah, dan kosong yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah;
- 2 (dua) buah bola karet ;
- 1 (satu) buah water past / timbangan air ;
- 1 (satu) buah lap berwarna kuning ;
- 3 (tiga) buah landasan meja yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah bedak baby merek my baby ;
- 1 (satu) buah tas samping merek FILA berwarna merah ;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Dusun Lenturu Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan, Kab. Donggala, terdakwa telah menyelenggarakan permainan Bola Guling (Tong Bola);
- Bahwa benar tata cara dalam permainan Bola Guling (Tong Bola) yang terdakwa selenggarakan adalah dengan cara, pemain memasang sesuai pilihannya di tikar yang telah disediakan yang bergambar bermotif segitiga, tambah dan kosong yang berwarna hitam, Biru, kuning dan merah kemudian digulingkan di wadah meja yang bergambar segitiga, tambah dan kosong yang berwarna hitam, Biru, kuning dan merah setelah bola berhenti disalah satu gambar tersebut dialah pemenangnya kemudian terdakwa membayar pasangan pemain apabila ada pasangan pemain sesuai dengan gambar yang telah dipilih sebelumnya yang ditindis menggunakan uang. Kemudian ketika pasangan pemain naik yang dipasang Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka terdakwa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya kelipatan 10 (sepuluh) kali lipat dari pasangan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



- Bahwa yang menjadi pemain permainan Bola Guling (Tong Bola) tersebut umumnya adalah khalayak umum;
- Bahwa benar permainan Bola Guling (Tong Bola) tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar dari permainan Bola Guling (Tong Bola) tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan permainan Bola Guling (Tong Bola) hanya merupakan usaha sampingan saja dimana pekerjaan utama terdakwa adalah petani dan pekebun;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan permainan Bola Guling (Tong Bola) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang merupakan hasil permainan Bola Guling (Tong Bola);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Tanpa ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoon) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Dirman Bin Dela alias Dirman** yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



mana identitas dari terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan serta identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik sehingga membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbutannya secara hukum pidana, sehingga dengan demikian bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ijin dalam unsur ini adalah ijin dari pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja ” adalah bahwa pelaku benar – benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan itu terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanannya, maka ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa uang, karena memiliki nilai ekonomis maka uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dirman Bin Dela alias Dirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dirman Bin Dela alias Dirman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 8. 480.000,- (Delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tong / meja yang bermotif segitiga, tambah, dan kosong yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah dengan warna dasar putih ;
- 1 (satu) buah karpet bermotif bunga yang dibelakangnya terdapat gambar segitiga, tambah, dan kosong yang berwarna hitam, biru, kuning dan merah;
- 2 (dua) buah bola karet ;
- 1 (satu) buah water past / timbangan air ;
- 1 (satu) buah lap berwarna kuning ;
- 3 (tiga) buah landasan meja yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah bedak baby merek my baby ;
- 1 (satu) buah tas samping merek FILA berwarna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh kami: kami **Allannis Cendana, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taofik, S.H** dan **Sulaeman, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **Erlin Tanhardjo, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taofik, S.H

Allannis Cendana, S.H., M.H

Sulaeman, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)